ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN, PENGESAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI MAHASISWA, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 hingga pasal 91 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Mahasiswa dan Alumni, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Kemahasiswaan, Pengesahan Pembentukan Organisasi dan Pemberian Penghargaan Mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021;
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020;
9. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Pembinaan Kemahasiswaan, Pengesahan Pembentukan Organisasi dan Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

BAB I
PEMBINAAN KEMAHASISWAAN, PENGESAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut.
7. Kemahasiswaan pada sistem pendidikan tinggi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya. Lembaga Mahasiswa terdiri dari Keluarga Mahasiswa (KM) dan Organisasi Otonom (Ortom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
8. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Institut yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor.
9. Ortom adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
10. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh binaan dan fasilitas adalah jenis kegiatan kemahasiswaan internal organisasi, penyelengaraaan yang bertaraf intra kampus, daerah (kodya/kabupaten), regional (wilayah), nasional atau internasional dan pengiriman kelompok mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus.
11. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana prasarana dan tambahan dana (stimulan) yang diberikan untuk aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa atau

organisasi kemahasiswaan untuk jenis kegiatan internal organisasi, penyelenggaraanyang bertaraf intra kampus, daerah (kodya/kabupaten), regional (wilayah), nasional atau internasional dan pengiriman kelompok mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus.

12. Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa perseorangan hanya untuk kegiatan yang bertaraf internasional yang dilaksanakan di dalam atau luar negeri khusus kegiatan penalaran (akademik).
13. Uang kuliah tunggul selanjutnya disebut UKT.

Pasal 2
Tujuan

Memberikan kepastian hukum dan dukungan kepada para mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang akan dan/atau sudah dibentuk sebagai sarana menyalurkan bakat, minat dan kemampuan dalam bidang tertentu yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan sikap, dan keterampilan.

Pasal 3
Persyaratan

Organisasi kemahasiswaan dalam keputusan Nomor: A031/Kep/03/2021 adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, keperibadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka refrensi pencapaian Visi dan Misi Institut. Persyaratan untuk memperoleh penerbitan sk legalitas ormawa dan pembinaan sebagai berikut:

(1) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk atau didirikan oleh mahasiswa.
(2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma.
(3) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk/didirikan adalah organisasi kemahasiswaan yang sesuai dengan aturan atau pedoman SPMI PTMA.
(4) Permohonan pengesahan dan persetujuan diajukan dengan menyampaikan proposal (contoh sistematika terlampir), disertakan dengan surat pengantar yang diketahui oleh ketua organisasi, ditujukan kepada Rektor Institut yang menerangkan permohonan pengesahaan dan persetujuan, maksud dan tujuan yang menjadi satu kesatuan dalam proposal.
(5) Organisasi kemahasiswaan yang dapat memperoleh persetujuan adalah organisasi yang melibatkan seluruh atau sebagian anggota/mahasiswa Institut guna merumuskan kemajuan organisasi yang peningkatan tata kelola atau kemampuan/keahlian sesuai tema organisasi yang sesuai dengan pedoman SPMI PTMA.

Pasal 4
Mekanisme

(1) Proposal pengajuan yang telah disetujui pada musyawarah pendiri dan ditandatangani oleh ketua organisasi ditembuskan kepada lembaga tinggi diatasnya, kecuali Dewan

Perwakilan Mahasiswa (DPM), diajukan ke Rektor Institut, melalui kantor bagian humas Institut.

(2) Proposal pengajuan yang disetujui sesuai dengan ketentuan pendirian organisasi mahasiswa yang berlaku, bagian humas akan memberitahukan melalui pesan singkat (SMS/WA) atau telepon atau media lain, kepada panitia/pengurus organisasi untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk kemudian diserahkan ke bagian kemahasiswaan.

(3) Setelah persyaratan administrasi telah diperiksa oleh bagian kemahasiswaan, dan dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka agenda pengesahan dan pelantikan dapat dilaksanakan.

(4) Penyelesaian kelengkapan administrasi/berkas yang diperlukan tidak kurang dari 7 hari setelah disetujui.

Pasal 5
Pengesahan Dan Pelatikan Organisasi Baru

(1) Pengesahan dan Pelantikan diselenggarakan oleh oraganisasi yang dibentuk.
(2) Organisasi disahkan dan dilantik oleh lembaga tinggi diatasnya.
(3) Pengesahan dan pelantikan dilaksanakan maksimal 14 hari setelah organisasi baru disetujui.
(4) Pengesahan dan pelantikan dihadiri oleh pimpinan Institut dan seluruh lembaga kemahasiswaan serta tamu undangan lainnya.

Pasal 6
Pelaporan

(1) Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengesahan dan pelantikan dilaksanakan dan ketentuan penyelesaian administrasi terselesaikan oleh pengurus organisasi.
(2) Organisasi kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan tidak akan diberikan bantuan atau fasilitas pada kegiatan selanjutnya sampai menyelesaiakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
(3) Laporan setiap kegitan dilakukan melalui Lapor Kegiatan pada website kemahasiswaan .

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal 7
Ketentuan Umum

(1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan yang selanjutnya disingkat ITB AD Jakarta;

(2) Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama Institut ;
(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor Institut yang membantu Rektor di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni;
(4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dilingkungan Institut ;
(5) Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja dibawah Rektor atau Wakil Rektor yang bertugas melakukan pembinaan dibidang kemahasiswaan dan alumni yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
(6) Mahasiswa adalah mahasiswa program S-1 dan Diploma, yang terdaftar secara sah di Institut;
(7) Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT, adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa;
(8) Penghargaan adalah apresiasi kepada mahasiswa yang meraih prestasi atau juara dalam kompetisi dan atau kegiatan lain yang setara bidang minat, bakat, dan penalaran ditingkat Regional, Nasional dan Internasional.
(9) Pengurangan/keringanan pembayaran UKT adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berbasis: bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan.
(10) Uang Pembinaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga mahasiswa berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Pasal 8
Tujuan dan Sasaran

(1) Memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa.
(2) Menumbuhkan suasana kompetisi di Institut untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan.
(3) Memberikan acuan atau pedoman pemberian penghargaan kepada mahasiswa Institut yang berprestasi.
(4) Menyediakan dokumen layanan pemberian penghargaan.

Pasal 9

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukan bagi mahasiswa Institut berprestasi di bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan. jenjang Sarjana (S-1) dan Diploma

Pasal 10
Jenis Dan Kategori Kegiatan

Jenis dan kategori kegiatan kemahasiswaan :

(1) Tingkat Lokal (Tingkat Universitas)
(2) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf lokal apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari lembaga kemahasiswaan dan fakultas/prodi di lingkungan institut.
(3) Tingkat Wilayah (Tingkat Regional)
(4) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 1 (satu) provinsi di Indonesia.
(5) Tingkat Nasional
(6) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi di Indonesia.
(7) Tingkat Internasional
(8) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional apabila paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara diluar tuan rumah.
(9) Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.

Pasal 11
Kriteria Dan Pemberian Penghargaan

(1) Berdasarkan hasil seleksi oleh tim, mahasiswa berprestasi dapat diusulkan untuk diberikan dispensasi berupa pengurangan/keringanan pembayaran UKT dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
(2) Bagi mahasiswa KIP Kuliah dan Sang Surya yang berprestasi, penghargaan akan diberikan dalam bentuk uang penghargaan atau prestasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Pemberian uang penghargaan atas prestasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diatur sebagai berikut:

(1) Bagi mahasiswa KIP Kuliah dan Sang Surya berprestasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, penerimaan penghargaan diserahkan secara langsung (tunai) oleh Rektor/Wakil Rektor atau Biro Kemahasiswaan dan Alumni institut kepada mahasiswa yang bersangkutan.
(2) Penerimaan penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini dan apabila yang bersangkutan berhalangan dapat dilakukan secara perwakilan dengan

membawa/menyerahkan surat kuasa pengambilan asli bermatrai 10000 rupiah dari penerima penghargaan.

Pasal 13
Anggaran Pemberian Penghargaan

(1) Anggaran pemberian penghargaan bersumber dari alokasi anggaran program kerja bidang kemahasiswaan tahun berjalan
(2) Jumlah anggaran sebagaimana yang sudah ditetapkan atau disetuji pada tahun anggaran tersebut.
(3) Besaran penghargaan yang diberikan sebagaimana yang terlapir dalam keputusan ini
(4) Apabila anggaran (poin 2) habis pakai, maka peraturan atau keputusan rektor ini tidak berlaku, dan akan berlaku kembali pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 14
Persyaratan Pengajuan

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Biro Humas, dengan melampirkan:
(1) Surat pemberitahuan telah menerima prestasi;
(2) Fotocopy sertifikat atau tanda kejuaraan yang sah;
(3) Kartu Tanda Mahasiswa;
(4) Telah melaporkan kegiatan/prestasi yang dicapai melalui laman kemahasiswaan itbad.ac.id.

Pasal 15
Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan

(1) Seleksi permohonan/pemberitahuan berkas prestasi dilakukan oleh Tim verifikasi institut yang terdiri dari :

Penanggung Jawab	:	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua	:	Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sekretaris	:	Div Kemahasiswaan
Anggota	:	Biro Humas
		Biro Keuangan

(2) Seleksi permohonan mendasarkan mempertimbangkan:
   a. Kelengkapan syarat administrasi
   b. Jenis tingkat kejuaraan

Pasal 16
Mekanisme Dan Batas Waktu

(1) Berkas Permohonan diserahkan ke bagian humas paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya kejuaraan.

(2) TIM seleksi menindaklanjuti setelah didisposisi Rektor dan Wakil Rektor bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan pembayaran UKT atau uang penghargaan.

Pasal 17
Sanksi

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi yang akan ditentukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, dan semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 18
Lain-Lain

(1) Mahasiswa yang sudah membayar UKT dan kemudian memperoleh dispensasi pengurangan/keringanan UKT, dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk penarikan kembali dana UKT yang telah dibayarkan pada semester bersangkutan, dengan melampirkan :
   a. Kuitansi/tanda bukti Asli pembayaran UKT
   b. Fotocopy Surat Keterangan Pemberian Dispensasi Pengurangan/Keringanan Pembayaran UKT
(2) Mahasiswa yang belum membayar UKT dan memperoleh persetujuan keringanan/pengurangan pembayaran UKT, dapat mengkonfirmasi bagian keuangan bahwa mahasiswa tersebut telah di setujui menerima penghargaan prestasi.

Pasal 19
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 28 Juni 2021
Rektor,

Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749